

PEMKAB SERGAI SALURKAN DANA HIBAH UNTUK ORGANISASI BERBADAN HUKUM, DORONG PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN



Sumber Gambar : beritamerdekaonline.com

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyalurkan dana hibah kepada berbagai organisasi berbadan hukum, sebagai bagian dari upaya memperkuat program kelembagaan dan mendukung kegiatan kemasyarakatan. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) digelar di Ruang Sekretaris Daerah, Kompleks Kantor Bupati Sei Rampah, Senin (11/8/2025), disaksikan langsung oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya.

Dalam sambutannya, Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa NPHD adalah landasan hukum yang jelas dalam setiap penyaluran hibah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. “Saya mengingatkan agar bantuan ini dimanfaatkan secara optimal dan disertai pertanggungjawaban yang jelas. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Selain membahas soal hibah, Bupati juga mengajak seluruh penerima untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menekankan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan meningkatkan kesadaran akan sanitasi. Menurutnya, kebersihan adalah langkah awal menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat Sergai. Sebelumnya, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sergai, Rahmat Suhendra Damanik, menjelaskan bahwa pemberian dana hibah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan program kelembagaan bagi organisasi penerima. Ia memastikan seluruh penerima hibah telah memiliki legalitas badan hukum yang sah.

Acara ini turut dihadiri Sekdakab Sergai Suwanto Nasution, SPd, MM, Ketua MUI Sergai H. Hasful Huznain, Ketua FKUB Sergai H. Khoya, para pimpinan pondok pesantren, serta perwakilan dari berbagai organisasi penerima hibah. Bupati berharap bantuan ini menjadi stimulus bagi organisasi untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritamerdekaonline.com/pemkab-sergai-salurkan-dana-hibah-untuk-organisasi-berbadan-hukum-dorong-program-kelembagaan-dan-kebersihan-lingkungan/>, Selasa, 12 Agustus 2025.
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/633441/pemkab-serdang-bedagai-salurkan-dana-hibah-ke-organisasi>, Selasa, 12 Agustus 2025.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II APBD Huruf D Belanja Daerah Angka 2 Ketentuan Terkait Belanja Operasi
Huruf e Belanja Hibah.

Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5) Belanja Hibah diberikan kepada :

Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya

diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.